

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)

2011

PERKA ANRI NO. 22, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN).

ABSTRAK : - untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan negara dan pelayanan publik, lembaga kearsipan nasional membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), perlu dibentuk suatu pedoman
- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN dengan ruang lingkup mengenai kebijakan, peraturan, dan prosedur yang terkait dengan kelembagaan, infrastruktur informasi, sistem dan jaringan, sumber daya pendukung, pembinaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.

- Pedoman ini harus dijabarkan dan dilaksanakan secara teknis sesuai perkembangan lingkungannya dan dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis maupun teknisnya.
- Lampiran 27 halaman.

